BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : bahwa untuk melaksaanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5717);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 108, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Buton.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
13. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia pemilihan yang dibentuk oleh Camat untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan adalah Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Camat yang melibatkan unsur Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di desa yang bersangkutan.
18. Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten adalah Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Bupati yang melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk melakukan pengawasan pemilihan kepala desa pada tahapan penetapan sampai dengan pelantikan kepala desa terpilih.
19. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
20. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
21. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalan Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton.
22. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
23. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
24. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

25. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
27. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
28. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara yang lokasinya terpusat dan berdekatan yang jumlahnya ganjil dengan mempertimbangkan jumlah RW dan/atau jumlah pemilih di desa yang bersangkutan.
29. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

BAB II
TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
   a. persiapan;
   b. pencalonan;
   c. pencetakan dan penyaluran surat suara, kotak suara, dan perlengkapan lainnya;
   d. kampanye;
   e. masa tenang;
   f. pemungutan dan penghitungan suara; dan
   g. penetapan.

(2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Persiapan

Pasal 3

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
a. pemberitahuan akhir masa jabatan;
b. pembentukan panitia;
c. penetapan Daftar Pemilih Tetap;
d. perencanaan biaya pemilihan; dan
e. penetapan biaya pemilihan.

Paragraf 1

Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan

Pasal 4

(1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

(2) BPD membuat laporan tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Berdasarkan laporan tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melalui Bagian Administrasi Pemerintahan Umum melakukan inventarisasi masa jabatan Kepala Desa di seluruh wilayah daerah.

(4) Kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk:

a. penentuan waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang; dan

b. penentuan desa yang ikut dalam pemilihan kepala desa secara serentak dan bergelombang.

Paragraf 2

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 5

(1) Setelah dilakukan kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Bupati segera membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

(2) Panita Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengajukan waktu pelaksanaan dan desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak dan bergelombang kepada Bupati untuk ditetapkan.

(3) Setelah penetapan waktu pelaksanaan dan desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak dan bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memerintahkan kepada Camat untuk membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan.

(4) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten menyampaikan waktu pelaksanaan dan desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak dan bergelombang kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan.

(5) Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan menyampaikan waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dan bergelombang kepada BPD bagi desa yang akan melaksanakan pemilihan.

Pasal 6

(1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

(2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak dan bergelombang yang ditetapkan oleh Bupati.

(3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.

(4) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 3

Penetapan Daftar Pemilih Tetap

Pasal 7

(1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan pemutakhiran dan validasi daftar pemilih untuk menyusun dan menetapkan DPS dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan.

(2) Penyusunan DPS sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun secara alphabetis per wilayah RT dan Dusun atau sebutan lain.

(3) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa pada papan pengumuman resmi desa selama 3 (tiga) hari untuk mendapatkan informasi dan usulan perbaikan data dari masyarakat.

(4) Dalam hal terdapat pemilih tambahan selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan pencatatan dan mengumumkan Daftar Pemilih Tambahan dalam jangka waktu selama 3 (tiga) hari.

(5) Pantia Pemilihan Tingkat Desa, menetapkan dan mengumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT yang disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.

(6) DPT sebagaimana duimaksud pada ayat (5) disusun per TPS per Dusun.

(7) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan pada papan pengumuman resmi desa selama jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Paragraf 4

Perencanaan Biaya Pemilihan

Pasal 8

(1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengajukan rencana biaya pemilihan kepada BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terbentuknya Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

(2) Paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak pengajuan rencana biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD memberikan persetujuan.

(3) Setelah mendapatkan persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengajukan rencana biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak mendapatkan persetujuan dimaksud.

(4) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan rencana biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberikan persetujuan.

Paragraf 5
Penetapan Biaya Pemilihan

Pasal 9

Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), panitia pemilihan menetapkan anggaran biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pencalonan

Paragraf 1
Pendaftaran

Pasal 10

(1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan waktu pendaftaran bakal Calon kepada penduduk desa secara terbuka dan seluas-luasnya melalui berbagai media informasi yang ada di desa paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum waktu pendaftaran bakal Calon dimulai.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat, tata cara dan waktu pendaftaran bakal Calon serta syarat-syarat pencalonan Kepala Desa.

Pasal 11

(1) Pendaftaran bakal Calon dilakukan selama 9 (sembilan) hari.

(2) Apabila dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat bakal Calon yang mendaftarkan diri, maka dilakukan pendaftaran yang ke dua, dengan waktu paling lama 5 (lima) hari.

(3) Apabila dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak terdapat bakal Calon yang mendaftarkan diri, maka dilakukan pendaftaran yang ke tiga, dengan waktu paling lama 5 (lima) hari.

Pasal 12

(1) Apabila dalam kurun waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak terdapat sama sekali bakal Calon yang mendaftarkan diri atau hanya terdapat 1 (satu) orang Calon yang mendaftarkan diri, Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa membuat laporan kepada BPD.

(2) Berdasarkan laporan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD mengambil keputusan untuk menunda Pemilihan sampai dengan masa pemilihan Kepala Desa serentak periode berikutnya.

(3) Keputusan penundaan pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dalam rapat paripurna BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat persetujuan.

(4) Bupati memberikan persetujuan penundaan pemilihan paling lambat 14 (empat) belas hari kerja sejak diterimanya keputusan penundaan pemilihan dari BPD.

(5) Persetujuan penundaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(6) Dalam kurun waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD melakukan penjajagan dan/atau mensosialisasikan kembali tentang rencana pemilihan.

Pasal 13

(1) Penduduk desa yang mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai bakal Calon, mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

(2) Bakal Calon Kepala Desa harus melengkapi dan memenuhi persyaratan Calon Kepala Desa selama waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(3) Dalam hal masih terdapat kekurangan berkas persyaratan yang diajukan oleh Bakal Calon, Panitia Pemilihan Tingkat Desa wajib menyampaikan kepada Bakal Calon yang bersangkutan.

(4) Setelah menerima pemberitahuan kekuarangan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud paadda ayat (3), Bakal Calon dapat memenuhi dan melengkapi kekurangan berkas dimaksud paling lambat 3 (tiga) hari setelah waktu pendaftaran bakal Calon ditutup.

Paragraf 2

Persyaratan, Penelitian, Penetapan, dan Pengumuman Calon

Pasal 14

(1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a. warga negara Republik Indonesia;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;

e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;

f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;

h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

j. sehat jasmani dan rohani;

k. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut atau tidak berturut-turut; dan

l. berkelakuan baik.

(2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;

b. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;

c. Ijazah Pendidikan Formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;

d. Akta Kelahiran yang telah dilegalisir;

e. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;

f. Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga/Rukun Warga dan Kepala Desa setempat;

g. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

h. Surat Keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;

i. Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Hukum dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut; dan

j. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari pejabat kepolisian yang berwenang sebagai bukti kelakuan baik.

Pasal 15

(1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon kepala Desa terpilih.

(2) Perangkat Desa yang menCalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa terpilih.

(3) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus cuti dari keanggotaannya sebagai ANggota BPD sebelum dilaksanakannya pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon kepala Desa terpilih.

(4) Pegawai Negeri Sipil yang menCalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian

Pasal 16

(1) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

(2) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diberikan oleh Camat.

(3) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diberikan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 17

(1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengadakan rapat yang dihadiri paling sedikit 2/3 anggota panitia pemilihan tingkat desa untuk melakukan penelitian terhadap surat pendaftaran bakal Calon beserta kelengkapan persyaratannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi.

(2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 15 (Lima Belas) hari terhitung sejak ditutupnya pendaftaran bakal calon kepala desa yang bersangkutan.

(4) Panitia pemilihan tingkat desa mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dalam jangka waktu 2 (dua) hari.

(5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan tingkat desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

Pasal 18

(1) Paling lambat 2 (dua) hari setelah jangka waktu pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dan/atau tindaklanjut masukan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), Panitia pemilihan tingkat desa melakukan konsultasi kepada BPD untuk membahas bakal Calon yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa.

(2) Paling lambat 1 (satu) hari setelah dilakukan konsultasi kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan tingkat desa menetapkan bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa dalam rapat yang dihadiri paling sedikit 2/3 anggota panitia pemilihan tingkat desa.

(3) Bakal Calon yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 19

(1) Dalam hal bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan tingkat desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.

(2) Dalam hal terdapat masyarakat yang mendaftar sebagai bakal calon kepala desa dalam jangka waktu perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa pendaftaran bakal Calon langsung ditutup dan segera dilakukan pemeriksaan berkas persyaratan bakal calon dalam kurun waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

(3) Selama Bakal Calon yang sudah mendaftar tidak menyampaikan pengunduran diri secara tertulis, bakal Calon tersebut dianggap sudah mendaftar.

(4) Apabila telah terdapat paling sedikit 2 (dua) orang bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan dan mengumumkan bakal calon kepala desa dimaksud.

(5) Apabila sampai akhir masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat tambahan bakal Calon yang memenuhi persyaratan, panitia pemilihan tingkat desa melakukan rapat yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota panitia untuk dilaporkan kepada Bupati.

(6) Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan masa pemilihan Kepala Desa serentak periode berikutnya.

(7) Dalam hal Bupati menunda pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bakal Calon yang sudah mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan gugur.

Pasal 20

(1) Dalam hal bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, panitia Pemilihan Tingkat Desa menunda penetapan bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa dan melakukan seleksi tambahan.

(2) Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 10 (sepuluh) hari.

(3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kriteria :

a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;

b. tingkat pendidikan;

c. usia; dan

d. seleksi tertulis yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan Tingkat Kecamatan.

(4) Dalam melaksanakan seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, panitia pemilihan Tingkat Kecamatan dapat berkerjasama dengan unsur perguruan tinggi dan/atau tenaga ahli.

Pasal 21

Bobot nilai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot nilai 15% (lima belas perseratus);

b. tingkat pendidikan dengan bobot nilai 15% (lima belas perseratus);

c. usia dengan bobot nilai 15% (lima belas perseratus); dan

d. seleksi tertulis dengan bobot nilai 55% (lima puluh lima persen).

Pasal 22

Nilai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan:

1) Punya pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan mendapat nilai 5.

2) Tidak punya pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan mendapat nilai 3.

b. tingkat pendidikan:

1) SLTP/sederajat mendapat nilai 1.

2) SLTA/sederajat mendapat nilai 3.

3) S.1 keatas mendapat nilai 5.

c. usia:

1) Usia 25 tahun sampai dengan 35 tahun mendapat nilai 5.
2) Usia >35 tahun sampai dengan 45 tahun mendapat nilai 3.
3) Usia >45 tahun sampai dengan 60 tahun mendapat nilai 1.

d. seleksi tertulis dengan nilai sesuai hasil tes tertulis dengan interval nilai 0 sampai dengan 100.

Pasal 23

Rumus perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 adalah:

$X = (Y_1 \times 15\%) + (Y_2 \times 15\%) + (Y_3 \times 15\%) + (Y_4 \times 55\%)$

X adalah nilai bakal Calon

Y_1 adalah nilai kriteria pengalaman bekerja

Y_2 adalah nilai kriteria tingkat pendidikan

Y_3 adalah nilai kriteria usia

Y_4 adalah nilai kriteria seleksi tertulis

Pasal 24

(1) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
(2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Panitia Tingkat Kecamtan.
(3) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menjadi dasar penetapan bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa.
(4) Penetapan bakal calon menjadi calon dari hasil seleksi tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Pasal 25

(1) Setelah penetapan bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa, Calon Kepala Desa dilarang mengundurkan diri.
(2) Apabila terjadi pengunduran diri dari salah satu Calon atau salah satu Calon meninggal dunia setelah penetapan bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa, maka posisi dan kedudukan Nomor Urut, Nama Calon, Photo Calon Kepala Desa yang berhak dipilih serta terpampang dalam papan pengumuman dan dicetak dalam surat suara, dinyatakan tetap dan tidak ada perubahan.

Paragraf 3

Penetapan Nomor Urut

Pasal 26

(1) Paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), panitia pemilihan tingkat desa melakukan rapat lengkap untuk penetapan nomor urut, nama calon, dan foto Calon Kepala Desa.
(2) Penentuan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui undian secara terbuka dan dibuat dalam Berita Acara.

(3) Foto calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan latar warna merah dan warna putih.

(4) Rapat panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dihadiri Calon Kepala Desa dan/atau saksi yang mendapat mandat dari Calon Kepala Desa.

(5) Nomor Urut, Nama Calon, dan Foto Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam daftar Calon dan dituangkan dalam berita acara oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

(6) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan dan mensosialisasikan nomor urut, nama calon, dan foto Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat 7 (dua) hari sejak ditetapkan.

(7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui media masa dan/atau papan pengumuman resmi yang ada di desa.

Bagian Keempat

Pencetakan dan Penyaluran Surat Suara, Kotak Suara, dan Perlengkapan Lainnya

Pasal 27

(1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyampaikan Nomor Urut, Nama Calon, dan foto Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten melalui Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan paling lambat 2 (dua) hari sejak ditetapkan.

(2) Panitia Tingkat Kabupaten melakukan pencetakan surat suara paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum pelaksnaan pemilihan.

(3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain memuat nomor urut, nama calon, dan foto calon kepala desa, juga disertai dengan cap/stempel dari Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan kolom tanda tangan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

(4) Jumlah surat suara yang dicetak oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebanyak Daftar Pemilih Tetap pada desa yang bersangkutan ditambah 10% (sepuluh persen) surat suara cadangan.

(5) Surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat digunakan dalam hal:

a. surat suara dalam keadaan rusak sebelum digunakan; dan/atau

b. terdapat pemilih yang tidak terdaftar tetapi yang bersangkutan adalah penduduk setempat yang dibuktikan dengan KTP atau Kartu Keluarga yang terdaftar dalam Sistem Administrasi Kependudukan Daerah.

(6) Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dibuatkan berita acara dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan disaksikan oleh saksi masing-masing calon kepala desa.

(7) Bentuk dan format surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

(1) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten melakukan pembuatan Kotak Suara dan perlengkapan pemilihan lainnya sesuai jumlah TPS yang ada disetiap desa paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.

(2) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) TPS.

(3) Perlengkapan pemilihan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. surat undangan pemungutan suara;

b. bilik suara;

c. tinta tanda telah mencoblos; dan

d. spanduk.

Pasal 29

(1) Surat Suara dan Kotak Suara disalurkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan paling lambat 5 (lima) sebelum pelaksanaan pemilihan.

(2) Setelah menerima surat suara dan kotak suara dari Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan menyalurkan surat suara dan kotak suara kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.

(3) Penyaluran dan penerimaan surat suara dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan Berita Acara Serah Terima.

(4) Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan dan Panitia Pemilihan Tingkat Desa, wajib menjaga kemanan dan keutuhan Surat Suara dan Kotak Suara.

(5) Pengadaan surat suara, kotak suara, dan perlengkapan lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Kampanye

Pasal 30

(1) Kampanye Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemilihan.

(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

(3) Kampanye dilakukan selama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.

(4) Tata tertib dan jadwal pelaksanaan kampanye, ditetapkan oleh panitia pemilihan tingkat desa dengan memperhatikan nomor urut Calon Kepala Desa.

(5) Calon Kepala Desa dapat menyampaikan materi kampanyenya kepada masyarakat, berupa visi, misi dan program kerjanya secara lisan maupun tertulis.

(6) Penanggung jawab utama kampanye adalah Calon Kepala Desa.

(7) Rakyat mempunyai kebebasan untuk hadir dalam kampanye.

Pasal 31

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

a. pertemuan terbatas;
b. tatap muka dan dialog;
c. rapat umum;
d. penyebaran melalui media cetak dan elektronik;
e. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
f. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan tingkat desa; dan
g. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf a, dilaksanakan dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup dengan jumlah peserta disesuaikan dengan dan atau tidak melampaui kapasitas ruangan tempat duduk yang tersedia.
(2) Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf b, sifatnya dialog interaktif dan dilaksanakan dalam ruangan tertutup dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat kampanye.
(3) Kampanye dalam bentuk rapat umum sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf c, dilaksanakan pada ruang terbuka yang dihadiri oleh massa dari pendukung Calon Kepala Desa dan warga masyarakat lainnya, dengan tetap memperhatikan daya tampung tempat tersebut, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat setempat.
(4) Penyebaran melalui media cetak dan elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf d, materi dan substansi pemberitaan atau penyiarannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5) Penyebaran bahan kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf e, dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan atau di tempat-tempat umum dengan menggunakan nomor urut dan gambar yang terpilih atau photo Calon.
(6) Pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf f, dilaksanakan dalam bentuk pemasangan alat peraga ditempat/lokasi yang ditetapkan dan atau atas izin pemilik tempat yang bersangkutan, dan pemasangannya dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika, estetika, ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan setempat.

Pasal 33

(1) Pelaksana kampanye dilarang:
   a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, atau Calon yang lain;
   d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;

e. mengganggu ketertiban umum;

f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon lain;

g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon lain;

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan

j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:

a. Kepala Desa;

b. Perangkat Desa;

c. anggota Badan Permusyaratan Desa.

Pasal 34

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenai sanksi:

a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan

b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Bagian Keenam

Masa Tenang

Pasal 35

(1) Masa tenang pemilihan kepala desa adalah selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

(2) Selama masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbagai bentuk kampanye dinyatakan telah selesai dan segala atribut kampanye yang terpasang harus dibersihkan.

Bagian Ketujuh

Pemungutan dan Penghitungan

Pasal 36

(1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyampaikan surat undangan kepada Penduduk Desa yang telah terdaftar sebagai DPT untuk pemberitahuan pelaksanaan pemungutan suara.

(2) Apabila pada saat penyampaian Surat Undangan sebagaimana dimakud pada ayat (1), pemilih yang bersangkutan tidak berada di tempat, surat undangan disampaikan kepada anggota keluarga pemilih yang bersangkutan.

(3) Surat Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara.

(4) Surat Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat waktu dan tempat pemungutan suara dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan.

(5) Penyerahan Surat Undangan sebagaimana dimaksud ayat (1), harus dilengkapi dengan bukti penerimaan yang dibubuhi nama dan tanda tangan atau cap jempol penerima undangan.

(6) Penyalahgunaan surat undangan dalam pemungutan suara menjadi tanggung jawab sepenuhnya penerima undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan segala akibat hukumnya.

Paragraf 1

Pemungutan Suara

Pasal 37

(1) TPS ditetapkan oleh panitia Pemilihan Tingkat Desa.

(2) Lokasi Tempat Pemungutan Suara diutamakan pada tempat yang strategis, antara lain luas dan mudah dijangkau oleh para pemilih.

Pasal 38

(1) Pemungutan suara diselenggarakan pada hari dan tanggal yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan suara melalui surat suara.yang disediakan panitia pemilihan tingkat desa.

(3) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat.

Pasal 39

(1) Pemberian suara untuk Pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu foto calon kepala desa pada surat suara di dalam bilik suara.

(2) Panitia pemilihan tingkat desa menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

(3) Panitia pemilihan tingkat desa menjaga dan atau menjamin agar setiap pemilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakili dengan alasan apapun.

Pasal 40

(1) Dalam pelaksanaan pemungutan suara, Calon Kepala Desa harus hadir di TPS, untuk menyaksikan jalannya pemungutan Suara.

(2) Dalam hal Calon Kepala Desa tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kehadirannya dapat digantikan dengan foto yang bersangkuan.

(3) Apabila tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Calon Kepala Desa tidak hadir dan tidak memajang foto, atau meninggalkan tempat pemungutan suara sebelum berakhirnya pelaksanaan pemungutan suara, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

Pasal 41

(1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.

(2) Bahan, bentuk dan ukuran kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

Pasal 42

(1) Pemilih Tuna Netra, Tuna Daksa atau yang mempunyai halangan atau keterbatasan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu panitia pemilihan tingkat desa atau orang lain atas permintaan pemilih.

(2) Anggota panitia Pemilihan Tingkat Desa atau orang lain yang membantu pemilih tuna netra, tuna daksa atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 43

Ketua Panitia pemilihan Tingkat Desa membuka rapat pemungutan suara sekaligus memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara, dan dilanjukan dengan sambutan Camat atau pejabat yang mewakilinya.

Pasal 44

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia Pemilihan tingkat desa melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Menerima para saksi, yang dilengkapi surat mandat dari Calon Kepala Desa masing-masing;

b. Membuka kotak suara;

c. mengeluarkan dan memperlihatkan isi seluruh kotak suara;

d. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan serta menghitung jumlahnya; dan

e. Menandatangani surat suara.

(2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan tingkat desa dan para saksi dari Calon Kepala Desa.

(3) Kegiatan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh BPD, Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan, Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan, dan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

Pasal 45

(1) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh panitia pemilihan tingkat desa berdasarkan urutan kehadiran pemilih.

(2) Pemilih yang hadir menyerahkan surat undangannya kepada panitia pemilihan tingkat desa dan kemudian panitia pemilihan tingkat desa memberikan selembar surat suara yang sudah ditandatangani.

(3) Apabila sebelum dilakukan pencoblosan ternyata surat suara yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan tingkat desa, kemudian Panitia Pemilihan Tingkta Desa memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.

(4) Apabila terdapat kekeliruan di dalam cara memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti sepanjang surat surat suara dimaksud belum dimasukan ke dalam kotak suara, kemudian Panitia Pemilihan Tingkta Desa memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.

(5) Pencoblosan dilakukan dalam Bilik Suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa di TPS.

(6) Pemilih memasukan surat suara yang telah dicoblos kedalam kotak suara, dalam keadaan terlipat.

Pasal 46

(1) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

(2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tinta pada salah satu jari tangan.

Paragraf 2

Penghitungan Suara

Pasal 47

(1) Penghitungan suara Pemilihan dilaksanakan pada TPS dan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa setelah pemungutan suara dinyatakan berakhir.

(2) Penghitungan suara dilaksanakan tiap TPS secara serentak.

(3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud ayat (1), Panitia Pemilihan tingkat desa menghitung :

a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;

b. jumlah pemilih dari TPS lain;

c. jumlah sisa surat suara yang tidak terpakai; dan

d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos.

(4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan Tingkt Desa dan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa atau para saksi Calon Kepala Desa, Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan, BPD, dan warga masyarakat.

(5) Dalam hal saksi Calon Kepala Desa tidak hadir, penghitungan suara tetap berjalan terus dan penghitungan suara dinyatakan sah.

(6) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada posisi yang memungkinkan para Saksi Calon Kepala Desa, Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.

(7) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon Kepala Desa dan kemudian panitia pemilihan tingkat desa menyebutkan nomor urut dan nama calon yang dicoblos serta mencatatnya di papan perolehan suara.

(8) Saksi Calon Kepala Desa yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila ternyata terdapat hal-hal yang perlu dikoreksi dan/atau yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(9) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh para Saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diterima, Panitia Pemilihan Tingkat Desa seketika itu juga mengadakan pembetulan.

(10) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara panitia pemilihan tingkat desa dan Calon Kepala Desa atau saksi, Panitia pemilihan tingkat desa berkewajiban untuk menentukan keputusan.

Pasal 48

Surat suara dalam pemungutan suara dinyatakan sah apabila:

a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;

b. menggunakan alat coblos yang disediakan didalam bilik suara;

c. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat atau garis yang memuat foto, nama dan nomor urut Calon Kepala Desa;

d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat atau garis yang memuat tanda foto, nama dan nomor Calon Kepala Desa;

e. surat suara tidak ditandatangani pemilih;

f. surat suara tidak diberi identitas pemilih; dan

g. surat suara tidak rusak.

Pasal 49

(1) Segera setelah selesai penghitungan suara, panitia Pemilihan Kepala Desa membuat Berita Acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota panitia Pemilihan tingkat desa dan dapat ditandatangani pula oleh para saksi Calon Kepala Desa.

(2) Dalam hal para saksi tidak menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Berita Acara dinyatakan sah.

(3) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing saksi Calon Kepala Desa yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksamplar hasil perhitungan suara di tempat umum.

(4) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

(5) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 50

(1) Panitia Pemilihan tingkat desa menetapkan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan Berita Acara hasil penghitungan suara.

(2) Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak.

(3) Dalam hal Calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

(4) Dalam hal jumlah Calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), Calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

(5) Dalam hal jumlah Calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu) dan berdomisili di dusun yang saama, Calon terpilih ditetapkan berdasarkan kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).

Bagian Kedelapan

Penetapan

Pasal 51

(1) Panitia Pemilihan tingkat Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.

(2) Berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampaikan laporan mengenai Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan tingkat desa.

(3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati berdasarkan laporan dari BPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD dimaksud.

(4) Dalam hal terdapat sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur pidana, penetapan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah mendapatkan laporan penyelesaian sengketa dari Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan dan/atau Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten

(5) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.

BAB III

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Mekanisme Pengaduan

Pasal 52

(1) Pelanggaran pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa dilaporkan kepada Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan oleh masyarakat dan/atau Calon Kepala Desa.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran secara tertulis yang berisi:

a. nama dan alamat pelapor;

b. waktu dan tempat kejadian perkara;

c. nama dan alamat pelanggar;

d. nama dan alamat saksi-saksi; dan

e. uraian kejadian.

(3) Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.

(4) Setiap laporan pelanggaran yang diterima oleh Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten, dan pihak terlapor.

Pasal 53

(1) Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima.

(2) Dalam hal Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan memerlukan keterangan tambahan dari pelapor, keputusan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak laporan diterima.

(3) Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan memutuskan untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran sepanjang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana.

(4) Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan wajib memberitahukan keputusan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten, pihak pelapor, dan pihak terlapor.

(5) Apabila salah-satu pihak merasa dirugikan atas keputusan Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan untuk menindklanjuti atau tidak menindaklanjut laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang bersangkutan dapat meneruskan laporan pelanggaran kepada Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten sepanjang menyangkut perselisihan hasil pemilihan kepala desa paling lambat 2 (dua) hari sejak dikeluarkannya Keputusan Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan dimaksud.

Pasal 54

(1) Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima.

(2) Dalam hal Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten memerlukan keterangan tambahan dari pelapor, keputusan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak laporan diterima.

(3) Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten memutuskan untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran sepanjang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana.

(4) Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten wajib memberitahukan keputusan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, pihak pelapor, dan pihak terlapor.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa

Pasal 55

(1) Penyelesaian sengketa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah agar mencapai kesepakatan;

b. apabila terjadi kesepakatan, Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan membuat keputusan hasil penyelesaian sengketa paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan;

c. dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa khusus yang berkaitan dengan hasil pemilihan, Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan meneruskan penyelesaian sengketa kepada Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten; dan

d. paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak sengketa diterima dari Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten sudah harus membuat keputusan penyelesaian sengketa.

(2) Hasil penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 56

(1) Dalam hal terjadi sengketa pemilihan kepala desa yang mengandung unsur pidana, pelantikan kepala desa terpilih ditunda sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Sengketa yang mengandung unsur pidana dan telah memperoleh putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengakibatkan Calon terpilih tidak memenuhi persyaratan, ditindaklanjuti dengan keputusan pembatalan dan/atau pemberhentian oleh Bupati tanpa usulan BPD.

(3) Penyidikan terhadap sengketa yang mengandung unsur pidana, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian Sementara

Pasal 57

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (tahun) berdasarkan register perkara dipengadilan.

Pasal 58

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 59

(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 60

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua
Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 61

(1) Kepala Desa berhenti karena:
   a. meninggal dunia;
   b. atas permintaan sendiri;dan/atau
   c. diberhentikan.
(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c, karena:
   a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
   b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (bulan);
   c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
   d. melanggar larangan bagi kepala desa;
   e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
   f. tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
   g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain.

(4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 62

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa baru.

Pasal 63

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa.

Pasal 64

(1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan, dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 65

Tugas, hak dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, hak dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 66

Bagi Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, diberikan penghargaan dan uang kehormatan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

BAB V
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 67

(1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.

(2) Sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:

1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
6. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.

(3) Dalam hal tidak terdapat Calon yang mendaftarakan diri atau memenuhi syarat untuk dipilih dalam musyawarah desa, atau yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang calon, Musyawarah Desa dapat memutuskan pelaksanaan pemlihan kepala desa mengikuti jadwal pemilihan kepala desa secara serentak yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

(4) Keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

(5) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:

1. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan . suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
5. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa;

6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
7. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari pemilihan;
8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG HUKUM	
KABAG TAPEM pem	

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 1 Februari 2016

BUPATI BUTON,

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
7. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari pemilihan;
8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 1 Februari 2016

BUPATI BUTON,

ttd

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 2 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH,

Dra. Hj. WA ODE ICHSANA MALIKI, M.Si
Pembina Utama Madya, IV/d
Nip. 19560403 198003 2 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR 96